

**MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ PERSPEKTIF GENDER  
(Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah)**

Akbarizan

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: akbarizan\_fasih@yahoo.co.id

Norcahyono

(Mahasiswa S3 Hukum Keluarga UIN Suska Riau, Alamat email:

norcahyono.arribangi@gmail.com)

Nurcahaya

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nurcahaya@uin-suska.ac.id.

Srimurhayati

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

smurhayati@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh istilah *nusyuz* (ketidak harmonisan antara suami-istri) dan cara penyelesaiannya yang telah dipahami secara bias gender di Indonesia. Dari cara penyelesaian antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, menurut penulis ada ketimpangan dan bias gender didalamnya, jika suami yang bersikap *nusyuz*, istri dituntut untuk bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan jika istri yang bersikap *nusyuz*, suami dengan leluasa mengambil langkah untuk menyadarkan istri, baik dengan bentuk langkah yang berhubungan dengan psikologis seperti tidak benggauli dan memisah dari tempat tidurnya maupun langkah psikis seperti suami memukul istri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya, yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Mishbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, *nusyuz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan (*jima'*). *Kedua*, tafsir *al-Mishbah* masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika *nusyuz*. Cara ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Nusyuz, penyelesaian nusyuz, nusyuz dan gender.*

**1. PENDAHULUAN**

Amina Wadud menggunakan istilah "*nusyuz*" baik untuk lelaki maupun perempuan. Menurutnya, kata *nusyuz* yang merujuk kepada kaum lelaki adalah Q.S an-Nisa ayat 128, sedangkan *nusyuz* untuk kaum perempuan merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 34. (Amina Wadud-Muhsin,1998:75).

*Nusyuz* pada Q.S An-Nisa 4:128 yaitu; ketika suami bersifat keras kepada istri sehingga berpaling darinya pada perempuan lain. (Ath-Thobari, 9:267). *Nusyuz* pada Q.S An-Nisa 4:34 yaitu; para istri yang bersikap membangkang pada suaminya, menghinatinya ditempat tidur, menentang suami dalam dalam hal ketaatan, membenci suami dan berpaling darinya. (Ath-Thobari, cet. I, 2000,8:299).

Untuk menyelesaikan kasus *nusyuz* ini, al-Quran menawarkan solusi, yaitu jika

suami yang *nusyuz* maka solusi yang ditawarkan adalah *pertama*, perdamaian, seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. atau *kedua*, melalui *arbiters*. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:99). Sedangkan jika istri yang *nusyuz* solusi yang ditawarkan adalah usaha verbal yaitu; menasehati, pisah ranjang, dipukul jika darurat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:84). Solusi ini ditawarkan pada Q.S An-Nisa 4: 34.

Berkaitan dengan cara penyelesaian *nusyuz* istri, Amina Wadud mengkritik praktik bolehnya memukul istri, menurut beliau *dharaba*, tidak harus dimaknai memukul, yang identik dengan pemaksaan dan kekerasan. *Dharaba* juga bisa dimaknai dengan membuat atau memberikan contoh, juga bisa dimaknai dengan meninggalkan atau menghentikan perjalanan. (Ahmad Baidhowi, 2005:131)

Dari cara penyelesaian antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, menurut penulis ada ketimpangan dan bias gender didalamnya, jika suami yang bersikap *nusyuz*, istri dituntut untuk bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan jika istri yang bersikap *nusyuz*, suami dengan leluasa mengambil langkah untuk menyadarkan istri, baik dengan bentuk langkah yang berhubungan dengan psikologis seperti tidak bergauli dan memisah dari tempat tidurnya maupun langkah psikis seperti suami memukul istri.

Di Indonesia, yang dikenal adalah *nusyuz* istri pada suami, sedangkan *nusyuz* suami pada istri kurang bahkan nyaris tidak dibicarakan. Kajian-kajian ini sudah membudaya baik di lingkungan pesantren, maupun kalangan masyarakat. Rujukan-rujukan yang digunakan dalam pengajian dan pengkajiannya adalah kitab fikih klasik beserta kitab tafsirnya.

## 2. Tafsir al-Mishbah

Al-Mishbah adalah sebuah tafsir al-Quran yang ditulis oleh ulama dan dalam bahasa Indonesia lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental Muhammad Quraish Shihab dan diterbitkan oleh Lentera Hati.

Tafsir al-Mishbah banyak mengemukakan 'uraian penjelas' terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk menelaahnya.

## 3. Masalah

Masalah penelitian ini adalah *pertama* bagaimana kategori *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri serta penyelesaiannya menurut tafsir al-mishbah? *Kedua*, bagaimana nilai-nilai masalah dalam tafsir al-mishbah dalam menyelesaikan nusyuznya suami maupun nusyuznya istri jika ditinjau dalam perspektif gender?

## 4. Metode

Penelitian ini bersifat kepustakaan. Sumber data primer adalah kitab tafsir *al-Mishbah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Pendekatan tafsir-hermeneutis digunakan dalam rangka mendiskripsi dan menganalisis interpretasi mufasir terhadap teks-teks ayat al-Qur'an yang dibahas. Teologis-filosofis digunakan

untuk memberikan interpretasi logis-filosofis terhadap doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tema-tema yang diteliti sehingga ditemukan nilai-nilai objektif dari subjektivitas doktrin al-Qur'an.

## 5. Nusyuz

Kata *nusyuz* adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata "*nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. (Ahmad Warsan Munawir, 1994 : 1517).

*Nusyuz* menurut Ibnu Katsir pada kitab *tafsir al-Qur'anul Adziim*, yang dimaksud dengan *wallatii takhofuuna nusyuzahunna* pada Q.S An-Nisa 4:34 adalah; istri yang dikhawatirkan akan melawan suami dan istri yang dianggap *naasyiz* apabila istri membantah suaminya, mengabaikan urusan suaminya, berpaling dari suaminya, membenci suaminya. (Ibn Katsir 1999, 2:294). Sedangkan terkait Q.S An-Nisa 4:128 menurut Ibnu Katsir memberikan informasi serta menuntunnya jika terjadi beberapa kondisi pada suami istri. Diantara kondisi tersebut adalah jika suami tidak sejalan dengan istri. Maksudnya adalah ketika istri khawatir jika suami meninggalkannya, atau berpaling darinya, mengurangi hak-haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau hak-hak yang lainnya. (Ibn Katsir, 1999, cet. II, 2:426).

*Nusyuz* menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsir *Fii Zilal Al-Qur'an*, memandang *nusyuz* pada Q.S An-Nisa 4:34, *an-naasyiz* yaitu jika istri melawan menampilkan perlawanannya dengan berbuat dosa dan menyimpang. (Sayyid Qutb, 2:121). Adapun pada Q.S An-Nisa 4:128, menurut Sayyid Qutb ayat ini berbicara tentang kekhawatiran *nusyuz* dan pembangkangan dari suami. Maksudnya adalah ketika *nusyuz* dan pembangkangan suami tersebut mengakibatkan terancamnya keselamatan dan kehormatan istri, juga akan terancamnya keselamatan keluarga. (Sayyid Qutb, 2:252).

Sedangkan *nusyuz* dalam pandangan pemikir Islam diantaranya adalah Fatimah Mernisi, beliau menjelaskan pengertian *nusyuz* hendaklah didefinisikan secara luas, *nusyuz* adalah bagian dari kesadaran kesetaraan perempuan. Maksudnya *nusyuz* adalah bagian dari hak perempuan untuk memiliki keinginan, pandangan, dan pendapat berbeda. *Nusyuz* tidak bisa dikategorikan sebagai kepatuhan, karena kepatuhan berlaku pada hamba terhadap tuhan, kepatuhan bukan persoalan yang sepele. (Fathima Mernisi, 1999:188-191).

Pandangan yang sama juga dijelaskan Aminah Wadud sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, yaitu konsep kepatuhan (*qanitat*) selalu digambarkan sebagai kepatuhan istri pada suami. Padahal kata tersebut juga digunakan untuk menyebut karakteristik dan kepribadian orang-orang beriman. (Nasaruddin Umar, 2010:114).

Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer, Secara literal *nusyuz* berarti *al-irtifaa'* yaitu bangkit, menonjolkan atau mengeluarkan. Implikasinya berarti "melawan". Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering diartikan istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami (Asghar Ali Engineer, 2003:72).

## 6. Kategori Nusyuz dan Penyelesaiannya didalam Tafsir al-Mishbah

### a. Nusyuz Istri

Quraish Shihab menyatakan: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan*

*kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka-jika sikap mereka berlanjut- dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. (M. Quraish Shihab, 2002: 510)*

Dalam penjelasannya jika dikaitkan dengan perilaku *nusyuznya* istri pada suami, tafsir al-Mishbah tidak menyinggung secara jelas tentang *nusyuznya* istri. Namun dapat difahami dari penafsiran diatas bahwa kategori istri berperilaku *nusyuz* adalah apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Dalam lanjutan penjelasannya Quraish Shihab menganggap perilaku *nusyuz* istri berupa keangkuhan dan pembangkangan. Jika demikian keadaannya suami dianjurkan untuk menempuh tiga langkah yaitu menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul (M. Quraish Shihab, II: 517).

Menurut Quraish Shihab, ketiga langkah tersebut diatas menggunakan kata penghubung huruf *wawu*, yang biasanya diterjemahkan dengan *dan*. Huruf ini menurut beliau tidak mengandung perurutan, sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja langkah kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun susunan langkah-langkah tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan langkah-langkah tersebut sebaiknya ditempuh. (M. Quraish Shihab, II: 518).

Diantara langkah yang dilakukan suami ketika terlihat *nusyuznya* istri di dalam tafsir al-Mishbah yaitu *wahjuruhunna*, yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuannya. Ini difahami karena kata *hajar* memiliki arti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan perilaku buruk atau yang tidak disenangi ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.

Dengan demikian pada langkah penyelesaian *nusyuznya* istri ini suami dituntut melakukan dua hal; *pertama*, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu *nusyuz*. *Kedua*, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Sedangkan kata *fi al-madhaji'*, diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, ini menunjukkan suami tidak meninggalkan istri dari rumah, bahkan tidak juga dari kamar tetapi ditempat tidur. Sebab ayat itu menggunakan kata *fi* yang berarti *di* tempat tidur, bukan *min* yang berarti *dari* tempat tidur. Jika demikian berarti suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat biasanya suami istri tidur. Menurut Quraish Shihab jika ketika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan. Selanjutnya perselisihan jangan sampai diketahui oleh orang lain, bahkan oleh anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, boleh jadi harga diri bisa menjadi penghalang karena kesalahpahaman antara suami istri telah diketahui oleh mereka (M. Quraish Shihab, II: 518).

Kalau seorang suami berada didalam kamar dan tidur bersama istri, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan dihati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa daya tarik dan kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suaaminya. Pada kondisi seperti ini istri diharapkan dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai (M. Quraish Shihab, II: 519).

Langkah penyelesaian *nusyuznya* istri selanjutnya adalah *wadhribuhunna*, yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dhoroba* yang mempunyai banyak arti, ketika digunakan dalam arti *memukul*, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribunna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul dibumi*. Karena itu perintah diatas, difahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.


Langkah ini mendapat catatan dari Quraish Shihab, langkah terakhir ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Selain itu, jangan mengira pendidikan dengan langkah *memukul* tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya pada kasus-kasus tertentu. Adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik dari pada *memukul* (yang tidak menciderai) setelah setelah nasehat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil?

Meskipun demikian Quraish Shihab mengakui di kalangan ulama' terkait langkah *memukul* pada istri yang terindikasi *nusyuz* setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil adalah dilarang. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh *memukul* istrinya, paling tinggi hanya memarahinya (M. Quraish Shihab, II: 519-520).

Quraish Shihab juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Sehingga beliau mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang *memukul* istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri (M. Quraish Shihab, II: 521).

Kategori *Nusyuz* istri menurut tafsir al-Mishbah adalah pembangkangan isteri terhadap hak-hak suami dan penyelesaiannya dapat dilihat dari gambar berikut:



## b. Nusyuz Suami

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat 128 surat an-Nisa' menyatakan: *"Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang akan mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian yang sebenarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkanlah sifat tersebut. Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebageian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (M. Quraish Shihab, II: 739-740).

Berkaitan dengan *nusyuznya* suami, Quraish Shihab tidak menyebut secara spesifik suami yang *nusyuz*, tetapi dapat difahami dari penafsiran diatas bahwa kategori suami berperilaku *nusyuz* jika suami angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Menurut beliau *nusyuz* pada ayat ini mengajarkan setiap muslim maupun muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan (M. Quraish Shihab, II: 740).

Dalam menyelesaikan sikap *nusyuznya* suami berdasarkan ayat Q.S An-Nisa ayat 128 ini, Quraish Shihab menekankan terlaksananya perdamaian. Menurut beliau ayat ini sejalan dengan makna Q.S Al-Baqarah ayat 229, bedanya pada ayat ini diistilahkan dengan tebusan. Indikasi perdamaian yang dimaksud adanya istilah *laa junaha*, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula terlarang. Atas dasar ini, Quraish Shihab menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya dalam rangka tercapainya perdamaian.

Istilah *laa junaha* juga mengisyaratkan sebuah anjuran bukan kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jadi ayat diatas menekankan perdamaian itu, yakni perdamaian yang *sebenarnya*, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga (M. Quraish Shihab, II: 740).


Firman Allah yang artinya: *"tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian"*. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar-keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan, jika dapat, orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.

Menurut Quraish Shihab, *asbab nuzul* ayat ini berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya hanya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw. Saudah Binti Zam'ah, khawatir diceraikan

oleh Nabi saw. maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw. untuk 'Aisyah (istri Nabi saw. yang paling dicintai setelah khadijah). Demikian juga sebagaimana diriwayatkan Imam Syafi'i, ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibu Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia memohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

Langkah terakhir pada ayat ini menurut Quraish Shihab menekankan sikap *ihsan* terhadap suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Karena kata *ihsan* digunakan untuk dua hal, *pertama* memberi nikmat kepada pihak lain dan *kedua* perbuatan baik. Maksudnya memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil (M. Quraish Shihab, II: 741-42).

Kategori nusyuz suami menurut tafsir al-Mishbah adalah Suami angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan penyelesaiannya dapat dilihat dari gambar berikut:



## 7. Nilai-nilai Masalah Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender.

Tafsir al-Mishbah menawarkan langkah penyelesaian nusyuz tidak mesti harus bertahap, misalnya harus dimulai dari nasehatinya. Bisa saja seorang suami langsung mengambil langkah penyelesaian *nusyuznya* istri dengan langsung menggunakan langkah yang kedua yaitu *wahjuru hunna* yaitu "tinggalkanlah mereka" dari tempat tidur.

Nilai masalah didalamnya yaitu ketika suami yang sudah mengetahui karakter istrinya, jika dinasehati akan atau semakin menampakkan sikap keangkuhannya, dan kalau langkah ini tetap dilakukan semakin memperpanjang dan memperuncing masalah maka sebaiknya langkah pertama tidak digunakan. Untuk menyikapi *nusyuznya* istri sebagaimana karakter tersebut lebih baik menggunakan langkah kedua yaitu *wahjuru hunna*. Langkah ini digunakan dalam rangka menghindari ketegangan antara suami istri dengan memilih langkah lain yang lebih *masalah* dan baik akibatnya. Sebagaimana kaidah "*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*" دفع المفساد مقدم على جلب المصالح (A. Dzajuli, 2010:29).

Demikian juga kalau sementara ulama' memahami *wahjuru hunna fi al-madhaji'* dengan pemahaman tidak seranjang dengan istri, atau tidak tidur bersama, juga tidak *menjima'nya*, dalam hal ini Quraish Shihab memahaminya dengan tetap tidur seranjang tetapi bersikap dingin (menunjukkan ketidak sukaan terhadapnya, atau mengesankan tidak membutuhkannya diranjang). Menurut Quraish Shihab cara ini lebih berkesan dan menyentuh perasaan wanita untuk segera menyadari kesalahannya dari pada

memisahkan diri dari tempat tidur. Karena jika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan. Kemaslahatan yang diinginkan al-Mishbah adalah semakna dengan kaidah diatas yaitu; "meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan" جلب المصالح ودفع المفاسد (A. Dzajuli, 2010:8).

Nilai masalah juga terdapat pada langkah terakhir, yaitu *memukul*, langkah ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangga dari keruntuhannya. *Memukul* tidak difahami dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Maksudnya adalah pukulan pendidikan yang tidak menciderai serta menyakitinya, langkah ini baru dilakukan jika dianggap mampu membuat istri yang *nusyuz* segera menyadarinya. Jika tidak dilakukan maka pernikahan akan terancam keutuhannya. Jadi *memukul* walaupun terdapat padanya *kemudharatan* tetapi dilakukannya dalam rangka mendapatkan *masalah* menghindari kerusakan yang lebih besar yaitu runtuhnya rumah tangga. Sebagaimana kaidah "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (A. Dzajuli, 2010:11).

Menyangkut penyelesaian *nusyuznya* suami didalam tafsir al-Mishbah memiliki kesamaan sikap dengan sebagian ulama' tafsir. Bahkan al-Mishbah mengakui sementara ulama' yang menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya, dalam rangka tercapainya perdamaian. Namun penulis menilai nilai-nilai masalah yang ditawarkan dalam al-Mishbah adalah penekanan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, yaitu pihak istri maupun pihak suami dengan cara menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya sudah terlihat dan dirasakan, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Artinya istri atau suami mencari jalan untuk mencapai perdamaian dengan memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Pesan yang diambil adalah sikap *ihsan* dari keduabelah pihak. Kalau sikap *ihsan* hanya dituntut dari salahsatu pihak maka perdamaian akan sulit untuk dicapai dan al-Mishbah tidak menginginkan hal tersebut. Jadi dalam perkara ini nilai *masalah* yang ditawarkan al-Mishbah adalah demi terwujudnya kepentingan bersama yaitu saling berkorban untuk terpeliharanya keutuhan rumah tangga. Semakna dengan kaidah *kemaslahatan umum (bersama) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus (indifidu)*. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (A. Dzajuli, 2010:11).

Prinsip nilai-nilai masalah yang terkandung didalam tafsir al-Mishbah dalam penyelesaian *nusyuz* suami dan istri tergambar pada kaidah berikut;

لا حق للزوج على زوجته إلا في حدود يمسي للزوج ولا حق للزوجة على زوجها إلا في حدود أوامر الشرع فيما يمسي الزوج.

Artinya; "tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas batas perintah syari'ah yang berhubungan dengan pernikahan." (A. Dzajuli, cet. 3, 2010:123)

Kaidah ini menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri didalam keluarga dalam sebuah ikatan pernikahan. Artinya fungsi suami dan istri didalam keluarga adalah saling mengingatkan dan meluruskan jika salah satunya mengalami penyelewengan (*nusyuz*) didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri.

Dalam perspektif gender, umumnya yang dikritisi adalah pada langkah pemukulan yang digunakan dalam penyelesaiannya jika istri *nusyuz*, sedangkan jika suami *nusyuz* langkah tersebut tidak berlaku padanya. Demikian juga akibat dari perilaku *nusyuz*, jika istri yang *nusyuz* sangsi tidak mendapat nafkah dari suami berlaku padanya, tetapi jika



suami yang *nusyuz* istri dituntut untuk mengalah dengan merelakan sebagian haknya dikurangi demi suami.

Terkait dengan langkah *memukul* (kekerasan fisik) dalam penyelesaian *nusyuznya* istri, Quraish Shihab dalam *al-Mishbah* memberikan catatan; langkah ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Quraish Shihab berpendapat bahwa untuk masa kini, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Khususnya di kalangan yang tidak memiliki moral. Sehingga beliau mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri.

Jadi tafsir *al-Mishbah* ketika berbicara tentang kesetaraan gender menyangkut praktik penyelesaian *nusyuznya* istri, yaitu dengan *memukul*, lalu dengan alasan bias gender maupun kesetaraan gender istri menuntut balas juga dengan *memukul* jika suaminya *nusyuz* adalah suatu tuntutan yang tidak lazim dan wajar. Apalagi suami sebagai pemimpin keluarga, serta pemegang amanah didalam keluarga. Tetapi jika suami melampaui batas kewajaran dalam *memukul* ketika istri *nusyuz*, *al-Mishbah* menawarkan pada pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan agar terhindar dari kekerasan didalam rumah tangga.

Quraish Shihab menekankan sikap *ihshan* dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami yaitu; istri atau suami lebih banyak berkorban untuk pasangannya jika menginginkan tetap utuhnya sebuah rumah tangga.

NO	MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ
1	Tidak mesti bertahap dapatsaja langsung memukul demi kemaslahatan isteri dan kelangsungan rumah tangga
2	Lebih masalah dengan tetap tidur seranjang dari pada meninggalkan isteri (menjauhinya) akan tetapi bersikap dingin dan menunjukkan sikap tidak menyukai perilaku nusyuz isteri
3	Memukul hanya boleh dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari mudharat yang lebih besar dan mendapat maslaah yang lebih utama
4	Suami dan istri dituntut mengutamakan perilaku <i>ihshan</i> dalam menyelesaikan masalah.

## 8. Kesimpulan

Prilaku *nusyuz* di dalam Tafsir *al-Mishbah* berlaku bagi perempuan (istri) juga bagi lelaki (suami). Istri dianggap *nusyuz* apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Sedangkan suami dianggap *nusyuz* apabila suami angkuh, meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan.

Nilai-nilai masalah yang digunakan al-Mishbah dalam penyelesaian *nusyuznya* istri adalah menuntut suami sebagai pemimpin keluarga berperanan aktif dalam membimbing, menyadarkan dan mendidik istri yang *nusyuz* dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangganya. Sedangkan nilai-nilai masalah pada penyelesaian *nusyuznya* suami, al-Mishbah menawarkan usaha perdamaian antara suami dan istri, dengan disertainya sikap *ihsan* (saling memberikan haknya) dari kedua belah pihak.

Penulis menilai, nilai-nilai masalah yang digunakan dalam menyelesaikan *nusyuznya* suami maupun *nusyuznya* istri didalam al-Mishbah masih terdapat langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya *memukul* istri ketika *nusyuz*. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi Jika suami melampaui batas dalam memukul istri maka al-Mishbah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk pemrosesnya dengan hukum yang berlaku.

## 9. Referensi

- Ath-Thobari. 2000, *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah: ar-Risaalah, cet. I.
- Ali Engineer, Asghar. 2003, *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan pertama, Yogyakarta: LkiS.
- Baidhowi, Ahmad. 2005, *Tafsir Feminis kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Dzajuli A. 2010, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, cet. 3.
- Ibn Katsir. 1999, *tafsir al-Qur'anul Adzimi*, an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'i, cet. II.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet. 1.
- Maktabah Syamilah, Sayyid Qutb, *Fii Zilal Al-Qur'an*.
- Mernisi, Fathima. 1999, *Pemberontakan Perempuan Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. 2002, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, Nasaruddin. 2010, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud-Muhsin, Amina. 1998, *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, New York: Oxford University Press.
- Warsan Munawir, Ahmad al-Munawir. 1994, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka progresip.
- Yusuf as-Subkhi, Ali. 2012, *Nidzamul usroh fil Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, cet. II.

